



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan, serta pengelolaan lingkungan yang berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia; perlu dituangkan dalam kebijakan, pengembangan pola tata ruang;
 - b. bahwa sumber daya alam yang berupa kawasan lindung perlu dikelola secara efektif, efisien berkelanjutan dan berwawasan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang, maka perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Kelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 14, Seri E Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04, Seri E Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 14, Seri E Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 6, diubah dan angka 12 , angka 13, angka 18 dihapus, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 1 sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.
7. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
8. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan hutan lindung.
9. Kawasan Hutan Kota adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
10. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
11. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Kawasan Pantai Pasir Padi yang terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan adalah pantai yang meliputi pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga.
15. Kawasan Sekitar Danau/ Kolong (Danau yang terbentuk dari bekas galian aktivitas penambangan) adalah kawasan tertentu disekitar danau/kolong yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/kolong.
16. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
17. Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang berbatasan dengan daerah Selindung dan Baturusa adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (Mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut.
18. Dihapus.
19. Kawasan Hijau adalah suatu kawasan yang berfungsi sebagai paru-paru kota, fasilitas ataupun sebagai keindahan kota.
20. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan SDA Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan kesediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- 21 Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.
22. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
23. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain;
24. Pelestarian Fungsi Lingkungan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
25. Pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
26. Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
27. Sumber air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.
- (2) Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:
 - a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa serta budaya daerah;
 - b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam.
 - c. memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan
 - d. memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang
 - e. menjadikan kawasan lindung sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, pariwisata dan rekreasi alam.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/kolong dilakukan untuk melindungi danau atau kolong dari kegiatan budidaya atau aktifitas pembangunan yang dapat mengganggu kelesatarian fungsi danau/kolong dan kegiatan-kegiatan yang akan mencemarkan air.
- (2) Kriteria kawasan sekitar danau/kolong adalah daratan sepanjang tepian danau/kolong yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/kolong antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Kawasan konservasi air adalah
 - 1) Taman Sari
 - b. Kawasan sempadan pantai
 - 1) Pantai Pasir Padi di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
 - 2) Pantai Tanjung Bunga di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
 - c. Kawasan sempadan sungai
 - 1) Daerah aliran sungai Rangkui
 - 2) Daerah aliran sungai Selindung
 - 3) Daerah aliran sungai Pedindang
 - 4) Daerah aliran sungai Batu Rusa;
 - d. Kawasan sekitar danau/kolong
 - 1) Kolong Kacang Pedang
 - 2) Kolong Pedindang
 - 3) Kolong Kace Baru
 - 4) Kolong Kace Perumnas
 - 5) Kolong Hijau
 - 6) Kolong Bacang
 - 7) Kolong Teluk Bayur
 - 8) Kolong Komplek Pasar
 - 9) Kolong eks Tambang 25
 - 10) Kolong eks tambang 8
 - 11) Kolong eks tambang 6
 - 12) Kolong Akit
 - 13) Kolong Kepuh
 - 14) Kolong Sinar Bulan
 - e. Kawasan sumber air baku
 - 1) Kolong Kacang Pedang
 - 2) Kolong Pedindang
 - 3) Kolong Kace Baru
 - 4) Kolong Perumnas
 - 5) Kolong Bacang
 - f. Kawasan berhutan bakau
 - 1) Daerah aliran sungai Batu Rusa;
 - 2) Daerah aliran sungai Selindung

g. Kawasan hutan kota

- 1) Hutan Kota Tua Tunu di Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang
- 2) Hutan Kota Bukit Manggis di Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang

h. Kawasan hijau

- 1) Taman Rekreasi Merdeka;
- 2) Penghijauan di Jalur Jalan (Jalan-jalan Protokol)
- 3) Taman Sari;

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pemerintah Kota mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan Kawasan Lindung.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan kawasan lindung.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengawasan, pengendalian kawasan lindung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan dilakukan dalam rangka melestarikan fungsi kawasan lindung.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan didalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam dan pelestarian fungsi kawasan lindung.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pengawasan, pengendalian Kawasan lingkungan dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Maret 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 13